

# **JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ADISA LUTFI ANI AFFIFAH  
NIM. 1817301005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Adisa Lutfi Ani Affifah  
NIM : 1817301005  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Jual Beli Tarantula Perspektif Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Adisa Lutfi Ani Affifah

NIM. 1817301005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Adisa Luthfi Ani Affifah (NIM. 1817301005)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supari, S.Ag, M.A.

NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Adisa Lutfi Ani Affifah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Adisa Lutfi Ani Affifah  
NIM : 1817301005  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli Tarantula Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 16 Juni 2023

Pembimbing



**Ainul Yaqin, M.Sy.**  
**NIP. 19881228 201801 1 001**

# JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK  
ADISA LUTFI ANI AFFIFAH  
NIM. 1817301005

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkembangan zaman tentunya membuat jual beli semakin bervariasi terutama dari objek jual beli, salah satunya jual beli tarantula. Secara eksplisit tidak ada ulama yang menyatakan pendapatnya tentang jual beli tarantula ini, namun secara implisit pembahasan ini tersirat dalam jual beli *ḥasyarāt*. Dalam bahasa Indonesia, *ḥasyarāt* berarti serangga. Mengenai jual beli *ḥasyarāt* ini menurut beberapa ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan serta mazhab Syafi'i dan Hanbali melarangnya. Maka dari itu, praktik tersebut menarik untuk diteliti dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tarantula.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan objek dan subjek yakni jual beli tarantula di *online* maupun *offline shop* di antaranya Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu para penjual dan pembeli tarantula. Sumber data sekunder yaitu buku, jurnal penelitian, artikel atau karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli tarantula menggunakan dua metode. Metode pertama yaitu jual beli secara langsung dengan datang ke toko dan metode kedua dilakukan secara *online* melalui *e-commerce* maupun media sosial seperti *instagram* dan *facebook*. Dari hasil wawancara, oleh para penjual tarantula dimanfaatkan untuk dijual karena menguntungkan. Sedangkan oleh para pembeli, tarantula dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan dan ada juga yang memanfaatkannya sebagai media terapi untuk menyembuhkan *phobia* terhadap serangga. Tarantula termasuk ke dalam kategori *ḥasyarāt* yaitu kelompok serangga. Praktik jual beli tarantula diperbolehkan karena merupakan tindakan mengambil manfaat dari tarantula dan bukan untuk dikonsumsi. Dalam jual beli tarantula ini, peneliti sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan jual beli *ḥasyarāt* dengan melihat adanya unsur manfaat.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Tarantula, Jual Beli.

## **MOTTO**

“Tujuan yang Indah, Pasti Memiliki Jalan yang Sulit.

Dream it, Wish it, Do it.”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof



ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### B. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

يُدُلُّ	Ditulis	<i>Yadullu</i>
أَنَّ	Ditulis	<i>Anna</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transiterasinya sebagai berikut:

ـَـ	Fatḥah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Ḍamah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

قُلُوبِهِمْ	Ditulis	<i>Qulūbihim</i>
-------------	---------	------------------

وَمَا يَشْعُرُونَ	Ditulis	<i>Wamāyasy'urūna</i>
يَاكُلُونَ	Ditulis	<i>Ya'kulūna</i>
أُمَّهَاتِكُمْ	Ditulis	<i>Ummahātukum</i>

**E. Ta' Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis *h***

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madīnah</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>Al-ḥikmah</i>

**F. Kata Sandang Alif dan Lam**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqābi</i>
السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabīli</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

المَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
المَغْرِبِ	Ditulis	<i>Al-Magribi</i>



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alam, dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sebagai ladang keridhaan dalam setiap perjalanan di dunia dan akhirat saya yaitu Bapak Suwanto dan Ibu Salimah beserta kakak kandung yang saya sayangi yaitu Syefulloh. S. Terimakasih atas setiap do'a yang dipanjatkan, pengorbanan dalam membesarkan, mendidik, serta membimbing saya dengan penuh kasih sayang, juga dukungan dan motivasi yang sangat berarti.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan dedikasinya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwanto dan Ibu Salimah, kakak saya Syefulloh. S. dan Novi Karomatul Isnaeni, serta keponakan saya M. Uwais Al Qarni yang telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya
11. Keluarga besar dari pihak bapak dan ibu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan ini.
12. Teman segala kondisi Nur Aeni Azizah dan Katherina R.
13. Teman seperjuangan dalam proses skripsi Daimatul Farichah, Dhiah Mellinia Rahmawati, Liya Fitriyani.

14. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah A 2018, terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis.


15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 25 Juni 2023

Penulis,



Adisa Lutfi Ani Affifah  
NIM. 1817301005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR SINGKATAN .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM .....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	16
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
C. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	29
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	34
E. Jual Beli yang Dilarang.....	36
F. Objek yang Dilarang Diperjualbelikan .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
A. Jenis Penelitian.....	44



B. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
C. Pendekatan Penelitian .....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>52</b>
A. Praktik Jual Beli Tarantula di Tengah Masyarakat.....	52
B. Analisis Praktik Jual Beli Tarantula Perspektif Hukum Islam .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka
Tabel 2	Pedoman Wawancara



**DAFTAR SINGKATAN**

SWT : *Subḥanahuwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu 'alaihiwasallama*

HR : Hadis Riwayat

QS : Qur'an Surat

UIN : Universitas Islam Negeri

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Hlm : Halaman

www : *World Wide Web*

DSN : Dewan Syariah Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dikatakan makhluk sosial karena selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ingin mengetahui tentang lingkungan sekitarnya dan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain dan akan membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Dalam hal ini manusia akan saling terhubung satu sama lain baik mereka sadari maupun tidak disadari agar dapat selalu mencukupi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah kegiatan jual beli. Jual beli sudah bukan hal asing lagi bagi manusia karena telah menjadi salah satu dinamika perekonomian yang terus mengalami perkembangan mengikuti kemajuan zaman. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 31% warga Indonesia berprofesi sebagai pedagang. Angka tersebut menunjukkan bahwa jual beli menjadi aktivitas yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman tentunya membuat jual beli semakin bervariasi terutama dari objek jual beli, salah satunya jual beli tarantula. Tarantula

---

<sup>1</sup> Fadhilah Iffah dan Yuni Fitri “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, *Lathaif*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 38.

<sup>2</sup> Raden Jihad Akbar, “BPS: 31 Persen Warga Indonesia Berprofesi Sebagai Pedagang”, *www.viva.co.id.*, diakses pada 20 Juni 2022.

merupakan salah satu binatang yang dulunya dianggap kurang berharga, namun kini semakin banyak dicari dan diminati oleh masyarakat. Tarantula masih dalam keluarga laba-laba yang berukuran besar dan umumnya memiliki rambut serta bertaring. Gigitannya dikenal menyakitkan untuk manusia dan tiap spesiesnya mengandung tingkat racun yang berbeda-beda mulai dari yang rendah, sedang, hingga tinggi. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi, gigitan tarantula dapat mengakibatkan gatal-gatal, tangan bengkak, kram otot yang dapat berlangsung selama beberapa hari, demam hingga kejang-kejang. Meskipun berbisa, namun belum pernah ditemukan kasus orang yang meninggal akibat gigitan tarantula.<sup>3</sup> Tarantula mulai masuk serta dikenal oleh pecinta hewan di Indonesia mulai pada tahun 2009 dan komunitasnya pun sudah banyak di Indonesia.<sup>4</sup>

Manusia yang semakin inovatif tentunya selalu ingin menciptakan inovasi-inovasi baru melalui penelitian dan eksperimen salah satunya mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah menjadikan sarang telur tarantula sebagai bahan riset dengan cara membuat desain kasa dari sarang telur tarantula yang disebut kaspro. Dari riset tersebut dapat diketahui bahwa sarang telur tarantula mengandung protein fibroin atau fibrinoin yang tinggi sehingga dapat membantu mempercepat penghentian darah dan penyembuhan luka terbuka. Cara kerja kaspro sama seperti kasa biasanya, namun dapat lebih

---

<sup>3</sup> Khafidul Ulum, "The Ming Cu, Mengoleksi Ribuan Tarantula", *www.jawapos.com.*, diakses 1 April 2022.

<sup>4</sup> Andrew Suryanto, dkk, "Perancangan Buku Fotografi Eksotisme Tarantula", *https://publication.petra.ac.id.*, diakses 1 April 2022.

cepat penyembuhannya. Saat ini kaspro sudah dipasarkan secara *online* di *e-commerce* seperti *shopee*, *tokopedia* dan media sosial seperti *instagram*.<sup>5</sup>

Selain kaspro, tarantula juga dapat dijadikan sebagai minyak tarantula yang bermanfaat untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar rambut agar dapat tumbuh dengan subur dan membentuk zat pigmen pada sel kulit. Selain itu, minyak tarantula dapat menghitamkan serta melebatkan rambut seperti kumis, jenggot, brewok dan alis. Penggunaannya juga mudah karena sebagai obat luar yang hanya perlu dioleskan pada bagian yang ingin ditumbuhi rambut kemudian dipijat secara perlahan. Minyak tarantula saat ini sudah banyak dipasarkan di *e-commerce* seperti *shopee* dan *tokopedia*.<sup>6</sup> Tak hanya itu, tarantula juga banyak diminati untuk dijadikan hewan peliharaan yang *anti mainstream* karena memiliki sisi eksotis yang lain daripada hewan lainnya. Selain karena sisi eksotisnya tersebut, tarantula banyak diminati untuk dipelihara karena hanya membutuhkan sedikit perawatan.<sup>7</sup>

Fenomena jual beli tarantula saat ini sudah tidak sulit untuk ditemukan alias sudah banyak praktik jual belinya baik secara *offline* maupun *online*. Dari informasi yang penulis dapatkan, terdapat beberapa penjual tarantula yang tersebar di beberapa daerah yaitu sebagai berikut.

1. Dhampz Tarantula di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>5</sup> Endang Sukarelawati, "Mahasiswa Universitas Brawijaya Buat Kasa dari Sarang Tarantula", [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)., diakses pada 16 Juni 2022.

<sup>6</sup> Nevi Candra Erliza, "Menurut Penelitian Pria Berjenggot Lebih Sehat", [www.rsiamalsehat.com](http://www.rsiamalsehat.com) ., diakses 16 Juni 2022.

<sup>7</sup> Andrew Suryanto, dkk, "Perancangan Buku Fotografi Eksotisme Tarantula", <https://publication.petra.ac.id>., diakses 1 April 2022.

2. Tarantula Boxshop, di Jalan KH. Jumadi Thamri, Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
3. Joklis Petshop di Kecamatan Tembalang, Semarang.
4. Anjata Store di Kota Batang.
5. Pusat Tarantula Bandung, di Jalan Sekar Arum No. 23, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
6. Tarantula Indonesia, di Jalan Subang No. 27, Antapani Tengah, Antapani, Bandung.
7. Spider Love Petshop, di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Astanaanyar, Bandung.
8. Exzotic Corner, di Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon
9. MJ Tarantula di Kota Bandung.
10. Exotic Pets Store, di Bogor.
11. Mini Jungle Sub, di Jalan Keputih Timur Pempa Air, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
12. Xpet Indonesia, di Kota Malang.
13. Tarantula Republic, di Kabupaten Tangerang, Kelapa Dua, Banten.
14. Kedai Satwa, di Jalan Magelan, Kutu Tegal, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
15. Lapak Kaki 8, di Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan.

Jual beli menjadi salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT yang telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu. Sayyid



Sabiq menyatakan bahwa jual beli yaitu menukar benda dengan benda lain, rela satu sama lain ataupun mengalihkan kepemilikan dengan ada penggantinya sesuai dengan cara-cara yang diperbolehkan. Islam telah menetapkan aturan serta dasar yang jelas dan tegas sebagaimana yang sudah diungkapkan para fuqaha tentang rukun, syarat, bentuk jual beli maupun objek jual beli yang diperbolehkan atau tidak.<sup>8</sup> Setidaknya rukun jual beli ada empat hal di antaranya ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, ijab kabul, adanya objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*), dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan *ma'qūd 'alaih*, jumhur ulama menyatakan ada lima syarat yang harus dipenuhi agar jual belinya menjadi sah. Pertama, objek jual beli haruslah suci, bukanlah benda najis atau mengandung najis. Kedua, dapat dimanfaatkan secara *syara'* maka dari itu tidak boleh memperjualbelikan serangga yang tidak bermanfaat dan juga dilarang menjual binatang buas yang tidak ada manfaat di dalamnya, misalnya harimau, singa, serigala, gagak yang tidak dapat dimakan. Ketiga, dimiliki oleh penjual maka barang orang lain dilarang dijual tanpa ada izin dari pemiliknya.<sup>10</sup> Keempat, objek jual beli dapat diserahkan, contohnya burung-burung yang terbang di alam bebas sehingga tidak dapat diserahkan secara fisik serta secara hukum tidak boleh dijualbelikan, kecuali apabila sudah ditangkap atau dapat dipastikan

---

<sup>8</sup> Desy Safira dan Alif Ilham, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Al-Yasin*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 59.

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 18-26.

penyerahannya. Kelima, keadaannya harus dapat diketahui kedua belah pihak baik dari jenis barangnya, kualitasnya, kuantitas, serta karakteristiknya.<sup>11</sup>

Membahas jual beli tarantula, secara eksplisit tidak ada ulama yang menyatakan pendapatnya, namun secara implisit pembahasan ini tersirat dalam jual beli *ḥasyarāt*. Dalam bahasa Indonesia, *ḥasyarāt* berarti serangga. Dalam istilah Arab *ḥasyarāt* mempunyai lingkup makna yang lebih luas yaitu hewan bumi, di dalamnya termasuk landak, biawak juga hewan kecil lainnya. Imam as-Syinqity menjelaskan termasuk hewan *khabāis* (menjijikan), di antaranya *ḥasyarāt* seperti tikus, ular, jangkrik, laba-laba, cacing, dan lain-lainnya. Serangga atau binatang invertebrata yang kita ketahui adalah merupakan *ḥasyarāt*. Hewan bumi yang kecil-kecil dengan bervariasi bentuknya juga dapat masuk dalam kategori *ḥasyarāt*. Hewan-hewan kecil tersebut terbagi dari dua bagian yaitu yang pertama, hewan kecil yang memiliki darah mengalir, misalnya hewan sejenis marmut, hewan sejenis tikus, sejenis musang, sejenis biawak, landak, ular dan tikus. Kedua, hewan kecil yang tidak memiliki darah mengalir, misalnya, ulat, laba-laba, belalang, bekicot, lalat, nyamuk, dan kalajengking.<sup>12</sup>

Mengenai jual beli *ḥasyarāt* ini menurut beberapa ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i melarang jual beli *ḥasyarāt* yang mana jenis hewan tersebut dianggap sebagai hewan *khabāis* (menjijikan) dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 28.

<sup>12</sup> Nur Izzah, "Pemanfaatan Al-Hasyarat Untuk Kosmetik", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 124.

tidak ada manfaat di dalamnya.<sup>13</sup> Mazhab Hambali berpendapat jual beli *ḥasyarāt* tidaklah sah karena tidak bermanfaat dan tidak ada nilai di dalamnya.<sup>14</sup> Mazhab Hanafi membolehkan jual beli *ḥasyarāt* karena bermanfaat (yang dihalalkan oleh *syara'*) namun selain untuk dikonsumsi. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ḥasyarāt* (serangga) sebagai objek jual beli halal hukumnya asalkan ada manfaat dan tidak membahayakan.<sup>15</sup>

Dalam kitab Fikih Empat Madzhab, al-Hashkafi berpendapat bahwa sah jual beli serangga apabila bermanfaat.<sup>16</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* juga menyatakan bahwa yang menjadi *ma'qūd 'alaih* harus memiliki manfaat. Maka jual beli serangga boleh asalkan bermanfaat, juga boleh jual beli kucing, singa serta binatang lain yang berguna misalnya untuk berburu atau bisa dimanfaatkan kulitnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dan perbedaan pendapat di antara beberapa mazhab membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis tuangkan didalam skripsi berjudul **“JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 65.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 68.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 289-290.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 290.

<sup>17</sup> Sulaiman Alfai, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 766.

## B. Definisi Operasional

### 1. Jual Beli

Jual beli di dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang secara etimologi artinya menjual atau mengganti. Jual beli yaitu tukar menukar atau peralihan hak milik melalui cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan menurut *syara'* atau berarti menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain dengan dasar saling rela di antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

### 2. Tarantula

Tarantula masih dalam keluarga laba-laba dan masuk pada famili *theraphosidae* yang berukuran besar, berbulu, dan memiliki taring. Tarantula memiliki kaki yang berjumlah 5 pasang dan makanan dari tarantula di alam adalah serangga kecil, jangkrik, kumbang, ulat, hingga burung tergantung dengan jenis tarantula itu sendiri.<sup>19</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu seperangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui serta diyakini, dan sifatnya mengikat bagi seluruh pemeluknya. Hukum Islam bukanlah sekedar teori saja melainkan aturan-aturan untuk diaplikasikan dalam kehidupan

---

<sup>18</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 115.

<sup>19</sup> Andrew Suryanto, dkk, "Perancangan Buku Fotografi Eksotisme Tarantula", <https://publication.petra.ac.id.>, diakses 1 April 2022.

manusia.<sup>20</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan para ulama mazhab yang tertuang dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bisa mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat?
2. Bagaimana hukum jual beli tarantula perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- a. Mengetahui praktik jual beli tarantula.
- b. Mengetahui hukum jual beli tarantula perspektif hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan artinya membangun, memperkuat, serta melengkapi teori yang sudah ada. Secara akademis, kegunaan penelitian ini bisa menambah bahan pustaka untuk Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang bagaimana hukum yang sesuai serta dapat diberlakukan.

---

<sup>20</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan penerapan serta mengembangkan teori ilmu yang sudah diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- 2) Bagi akademisi, dapat menjadi referensi dan saran pemikiran dalam mendukung penelitian selanjutnya yang bisa dijadikan bahan untuk perbandingan bagi penelitian lain.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi tentang serangkaian uraian sistematis dari hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti.

Lilis Setiyowati dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati” menjelaskan praktek jual beli tokek yang dilakukan para pencari dan pengepul sama seperti jual beli pada umumnya. Ada beberapa alasan yang membuat mereka melakukan jual beli tersebut di antaranya karena faktor ekonomi dan sebagai obat alternatif suatu penyakit. Jual beli tokek menurut persepsi tokoh-tokoh agama Islam di Desa Kertomulyo adalah menggunakan pendapat para ulama mazhab yang membolehkan karena adanya unsur kemanfaatan. Karena adanya unsur

kemanfaatan, warga Desa Kertomulyo berani memperjualbelikan tokek untuk menjadi obat suatu penyakit.<sup>21</sup>

Fadli dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Ilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu” mengkaji mengenai kegiatan jual beli biawak yang sudah berlangsung cukup lama. Faktor dibalik jual beli biawak tersebut beragam di antaranya dikarenakan kebutuhan perekonomian yang mendesak seperti untuk tambahan biaya sekolah, biaya pernikahan, hingga biaya pengobatan karena membutuhkan dana yang besar. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat di Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Ilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan jual beli biawak belum mengetahui sepenuhnya hukum Islam tentang jual beli biawak.<sup>22</sup>

Lukman Nulhakim dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam”, menjelaskan bahwa fenomena jual beli semut Jepang sudah banyak terjadi ditengah masyarakat karena diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Yang menjadi permasalahan adalah karena semut adalah salah satu hewan yang dilarang dibunuh. Apabila dipikir secara logika bagaimana mungkin untuk mengonsumsi tanpa membunuhnya. Hasil penelitian ini menyatakan jual beli semut Jepang ini hukumnya boleh karena semut Jepang yang menjadi objek jual beli merupakan hewan yang

---

<sup>21</sup> Lilis Setiyowati dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, *skripsi* tidak diterbitkan (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

<sup>22</sup> Fadli, Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”, *skripsi* tidak diterbitkan (Padangsimpunan: IAIN Padangsimpunan, 2019).

boleh dikonsumsi apalagi apabila tujuannya untuk pengobatan maka semut Jepang dapat termasuk dalam kebutuhan yang memungkinkan untuk berlakunya hukum *rukhsah* (keringanan hukum). Selain itu, pengobatan dengan menggunakan semut Jepang menjadi suatu upaya yang dianggap mencari suatu kebaikan yang dalam istilah ushul fikih dikenal dengan *istihsan*.<sup>23</sup>

Biki Fauzi Mauladi dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i”, menjelaskan bahwa jual beli anjing sudah marak dilakukan tak terkecuali umat Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menurut Imam Malik jual beli anjing makruh hukumnya, sedangkan Imam Syafi’i menilai bahwa haram hukumnya memperjualbelikan anjing tetapi Imam Syafi’i membolehkan memelihara anjing apabila dalam keadaan darurat ataupun untuk diambil manfaatnya saja. Dalam kasus ini sebetulnya kedua imam mazhab mengambil dari satu hadis nabi yang sama namun ada perbedaan dalam memahami hadis itu. Selain itu, alasan lain yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat mengenai jual beli anjing ini dikarenakan perbedaan dalam menghukumi hewan anjingnya tersebut, dimana Imam Malik menghukumi bahwa anjing itu hewan yang tidak najis, sedangkan Imam Syafi’i menyatakan anjing itu najis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lukman Nulhakim, “Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2018).

<sup>24</sup> Biki Fauzi Mauladi, “Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *skripsi* tidak diterbitkan (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2020).



No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilis Setiyowati, Skripsi, 2019.	Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas jual beli he-wan.	Penelitian Lilis Setiyowati menggunakan perspektif dari tokoh-tokoh agama Islam tentang jual beli tokek. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam terhadap jual beli tarantula.
2.	Fadli, Skripsi, 2019.	Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Ilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”	Penelitian sama-sama membahas jual beli he-wan.	Penelitian dari Fadli memfokuskan pada penelitian terhadap biawak sebagai objek jual beli. Sedangkan penelitian ini membahas terkait jual beli tarantula perspektif hukum Islam.
3.	Lukman Nulhakim, Skripsi, 2019.	Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang jual beli hewan.	Penelitian Lukman Nulhakim fokus pada penelitian terhadap semut Jepang sebagai objek jual beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

				membahas terkait jual beli tarantula perspektif hukum Islam.
4.	Biki Fauzi Mauladi, Skripsi, 2020.	Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i	Sama-sama membahas jual beli hewan.	Penelitian Biki Fauzi Mauladi menggunakan studi komparatif yaitu perspektif Imam Malik serta Imam Syafi'i tentang jual beli anjing. Sedangkan penelitian ini meninjau tentang jual beli tarantula perspektif hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelusuran penelitian-penelitian terdahulu di atas, bisa disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis dilakukan memiliki kesamaan yaitu tentang kegiatan jual beli hewan. Perbedaannya ada pada objek jual beli hewan yang diteliti dan fokus penelitian. Setelah penulis mengamati, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Jual Beli Tarantula Perspektif Hukum Islam”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan penelitian karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari proposal skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk

memahami penulisan, maksud dan tujuan secara garis besar dari penelitian ini, secara singkat akan diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang penelitian yang dilakukan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum yang meliputi penjelasan tentang jual beli yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, dan objek yang dilarang diperjualbelikan

BAB III berisi metode penelitian, yakni metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu pemaparan dan analisis praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat dan analisis perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tarantula.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan jual beli secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>25</sup> Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār* yang dikutip oleh Holilur Rohman juga mengartikan jual beli secara bahasa :

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>26</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>27</sup> Adapun pengertian jual beli secara istilah yang dikemukakan oleh para fukaha yang dikutip Hariman Surya Siregar dalam bukunya adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan saling rela atau memindahkan hak milik dengan ada penggantianinya melalui cara-cara yang diperbolehkan.

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 26.

<sup>26</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, DSN Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Publishing Media, 2020), hlm. 2.

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran atas hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>28</sup>

Jual beli dalam pengertian *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, substansi dan tujuan masing-masing dari definisinya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah tersebut mengandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi jual beli yang lain juga dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah yaitu :

<sup>28</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 113.

## مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.<sup>29</sup>

Dari definisi-definisi di atas, bisa diambil tiga sisi kesamaan yaitu yang pertama ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang memunculkan ijab kabul; kedua, ada cara atau aturan khusus; ketiga, objek jual beli merupakan suatu yang diminati seperti harta benda yang mana tiap manusia pada umumnya mempunyai rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>30</sup> Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, karena pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar, tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan akad yang memiliki sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang

<sup>29</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 114.

<sup>30</sup> Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.

dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, contohnya uang rupiah atau mata uang lainnya.

Dalam tukar menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang dengan disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Maka apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Hewan yang Menjijikan

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli.

Namun, Islam juga memerintahkan kepada umat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan memakan makanan yang baik yang mendatangkan manfaat bagi tubuh dan sebaliknya, Islam juga melarang untuk memakan makanan yang kotor dan menjijikan. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 116.

<sup>32</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 117.

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli hewan yang menjijikan, di antaranya :

1) QS. al-A'raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

2) QS. al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Di dunia ini terdapat binatang yang memiliki racun atau berbisa yang berbahaya bagi yang memakannya. Oleh karena itu,



demi kemaslahatan hidup manusia, ajaran Islam mengharamkan memakan binatang yang memiliki racun atau berbisa.<sup>33</sup>

3) QS. an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Memakan harta dengan cara yang bathil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, misalnya penipuan dalam jual beli, riba, serta menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan.<sup>34</sup>

b. Hadis

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis nabi yang juga menjelaskan tentang jual beli hewan yang diharamkan atau menjijikan, yaitu sebagai berikut :

1) Abdurrahman bin Utsman r.a berkata : *“Seorang tabib menyebut suatu obat disisi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa salah*

<sup>33</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an, Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 178.

<sup>34</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 118.

*satu ramuannya adalah katak. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh katak.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasai).<sup>35</sup>

- 2) Abdullah bin Mas’ud r.a berkata : *“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Dia haramkan atas kalian.”* (HR. Bukhari dan diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam shahihnya secara marfu’ kepada Rasulullah SAW).
- 3) Abu Darda r.a berkata : *“Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat dan menciptakan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram.”* (HR. Abu Dawud).<sup>36</sup>
- 4) Abu Hurairah r.a berkata : *“Rasulullah SAW melarang berobat dengan barang haram.”* Dan dalam sebuah riwayat : *“Maksudnya racun.”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).<sup>37</sup>
- 5) Hadis Wail bin Hujur r.a bahwa Thariq bin Suwais Al-Ju’fiy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar. Beliau pun melarang khamar. Maka Thariq berkata : *“Saya hanya membuatnya untuk obat.”* Beliau bersabda yang artinya : *“Sesungguhnya ia bukan obat tapi justru penyakit.”* (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjanu Fima Itta Fatha’alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyū wa Muslimūn terj. Muhammad Suhadi, dkk* (Jakarta:Ummul Qura, 2012), hlm. 653.

<sup>36</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjanu*, hlm. 646.

<sup>37</sup> Ma’mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jilid III* (Jakarta: Widya, 1984), hlm. 78.

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjanu*, hlm. 726.

### 3. *Ijma'*

Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: “Umat telah sepakat akan kebolehan jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini.” Dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya. Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh.<sup>39</sup>

Hal ini disebabkan umat manusia sangat memerlukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya karena dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>40</sup>

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah. Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, oleh karena itu dengan

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 5.

<sup>40</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 121.

sendirinya dalam jual beli ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>41</sup> Rukun jual beli menurut Hanafiah yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar dan saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan kabul. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli haruslah tercakup empat hal antara lain :

- a. *'Aqidain* adalah orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
- b. Objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)
- c. Ijab kabul
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai kegiatan jual beli.<sup>42</sup>

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat untuk subjek, objek dan ijab kabul yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat untuk subjek jual beli yaitu penjual dan pembeli yang berakad.
  - 1) Berakal sehat, yaitu penjual dan pembeli harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya.
  - 2) Tidak bertindak di bawah pengaruh paksaan, maksudnya bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukannya di bawah tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga melakukan

<sup>41</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51

<sup>42</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 122.

perbuatan jual beli bukan karena kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli karena paksaan hukumnya tidak sah.

3) Kedua belah pihak tidak mubazir, artinya bahwa pihak yang melakukan jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun kepentingan hukum tersebut berkaitan dengan kepentingannya sendiri.<sup>43</sup>

4) Balig atau dewasa, maksudnya adalah jika sudah berumur 15 tahun atau telah bermimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum mimpi basah atau haid), menurut pendapat sebagian ulama dibolehkan untuk melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>44</sup>

b. Syarat untuk objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*).

1) Suci barangnya, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikategorikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, seperti anjing, babi, dan lain-lain. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mengkategorikan sesuatu sebagai harta yaitu sesuatu yang dilarang

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 33.

<sup>44</sup> Abdulahanaa, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2021), hlm. 28.

pemanfaatannya seperti bangkai, darah, babi. Sedangkan Hanafiyah dan Zhahiriyah membolehkan jual beli benda najis asalkan bukan untuk dimakan dan diminum yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadis, seperti memanfaatkan dan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis seperti minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang tersebut, sehingga menurut Hanafi dan Zhahiri semua yang bisa dimanfaatkan bisa juga dijual. Namun Syafi'i dan Hanbali tidak membolehkan jual beli benda najis karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang tersebut.<sup>45</sup>

- 2) Dapat dimanfaatkan menurut *syara'*, sebab pada dasarnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang bisa dimanfaatkan, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, misalnya jual beli babi, cicak dan lainnya.<sup>46</sup>
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, hlm. 118.

<sup>46</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 45.

- 4) Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang tidak ada dan juga tidak sah jual beli semua barang yang dikhawatirkan tidak ada.<sup>47</sup>
- 5) Dapat diserahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.<sup>48</sup>
- 6) Milik sendiri, artinya barang tersebut berada dalam pemeliharaan seseorang, maka tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>49</sup>
- 7) Dapat diketahui dan dilihat sendiri keadaan barang yang akan dijual baik dari jenis barangnya, kualitas, kuantitas maupun karakteristiknya.<sup>50</sup>

c. Syarat untuk ijab kabul.

Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Tujuan diadakannya ijab kabul adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan suka sama suka itu tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan karena perasaan suka sama suka itu

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, hlm. 36.

<sup>48</sup> Umi Hani, *Buku Ajar*, hlm. 46.

<sup>49</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 128.

<sup>50</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 129.

tergantung pada hati masing-masing. Hal tersebut merupakan pendapat kebanyakan ulama. Tapi beberapa ulama lain berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun dan hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Jika menurut adat bahwa hal seperti itu telah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukannya berakal dan sudah balig.
- 2) Ungkapan ijab kabul harus jelas, harus ada kesesuaian antara ijab dengan kabul, jika antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Misalnya, penjual mengatakan : “saya jual TV *Sharp* ini seharga 3 juta”. Pembeli menjawab “saya beli TV *Sharp* ini dengan harga 3 juta”.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau di tempat berbeda namun keduanya saling mengetahui satu sama lain.
- 4) Ungkapan ijab kabul boleh dengan cara lisan, tertulis, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab kabul. Apalagi di zaman modern saat ini, ungkapan ijab kabul tidak lagi diucapkan tapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari



pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual ke pembeli.<sup>51</sup>

d. Syarat untuk nilai tukar.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* contohnya babi dan khamar.<sup>52</sup>

### C. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa sisi antara lain dari sisi objek dan subjek jual beli.

1. Ditinjau dari Sisi Benda yang Dijadikan Objek Beli.

- a. Jual beli barang yang kelihatan yaitu barang ada pada waktu akad jual beli atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli ini lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak kontan (tunai), jadi jual beli salam adalah “jual beli pesanan” yang mana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, hlm. 54.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

dahulu sementara barang diserahkan kemudia pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam karena barangnya tidak pasti atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian di antara para pihak.<sup>53</sup>

## 2. Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli.

### a. *Bai' al-Muṭlaq*

مُبَادَلَةٌ الْعَيْنِ بِالذِّينِ

Menukar barang dengan hutang.

Jual beli model ini merupakan jual beli yang paling populer karena memang pada umumnya dalam jual beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang, ataupun apapun yang bisa menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya.<sup>54</sup>

### b. *Bai' as-Salam*

بَيْعُ شَيْءٍ مُّؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مُعَجَّلٍ

Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.

Jual beli salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu penyerahan barang dilakukan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara

<sup>53</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 36.

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 30.

tunai.<sup>55</sup> Jika pada umumnya yang terjadi dalam jual beli adalah menukar barang dengan uang, maka dalam jual beli salam yang terjadi adalah sebaliknya yaitu menukar hutang (uang) dengan barang. Bedanya terdapat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam jual beli mutlak yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual beli salam yang dijadikan objek jual beli adalah hutangnya itu sendiri yang kemudian dibayar dengan barang.<sup>56</sup> Syarat mutlak jual beli salam adalah kejelasan dan kesepakatan atas sifat-sifat barang pesanan seperti ukuran, warna, bentuk, bahan dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

c. *Bai' al-Sarf*

مُبَادَلَةُ الْأَمْثَالِ

Tukar menukar uang.

Dalam *bai' al-sarf* yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tapi alat pembayaran alias uang. Contoh yang paling sering ditemui adalah tempat penukaran uang (*money changer*) antara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini tukar menukar mata uang asing dikelompokkan sebagai bagian dari jenis jual beli dimana keunikannya itu tidak ada objek jual beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang dan alat tukar atau pembayarannya pun juga berbentuk uang.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 90.

<sup>56</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 37.

<sup>57</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tunggal Esti, 2022), hlm. 22.

<sup>58</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 32.

d. *Bai' al-Muqāyyadah*

مُبَادَلَةٌ بِالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ

Tukar menukar barang dengan barang.

*Bai' al-muqāyyadah* adalah kebalikan dari *bai' al-ṣaraf*. Dalam bahasa yang lebih populer jual beli seperti ini dikenal dengan barter, contohnya menjual mentega dengan roti. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek jual beli berbentuk barang dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang sehingga jual beli ini merupakan jual beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayarannya.<sup>59</sup>

3. Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subjek) Jual Beli.
  - a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara'*, contohnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui JNE TIKI.

<sup>59</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 33.

- c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'ātah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang sudah mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang kepada penjual untuk membayar. Jual beli dengan cara tersebut dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Berdasarkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang, tapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian yaitu tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.<sup>60</sup>
4. Dilihat Berdasarkan Tinjauan Hukum.
- a. Jual beli sah (halal), adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat Islam. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
  - b. Jual beli fasid (rusak), adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Maka jika ada dua pihak melakukan akad jual beli fasid, keduanya berdosa karena melanggar syari'at namun hukum jual belinya tetap sah. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

---

<sup>60</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 37.

- c. Jual beli batal (haram), adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>61</sup>

#### **D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat Jual Beli
  - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  - b. Penjual dan pembeli bisa kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas juga.

---

<sup>61</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

- d. Dengan demikian jual beli juga bisa mendorong penjual dan pembeli untuk saling bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Dapat menjauhkan dari memiliki atau memakan barang yang haram.
- f. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- g. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, diharapkan mendapatkan ketenangan dan ketentraman.<sup>62</sup>

## 2. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seorang memberikan apa yang dia miliki untuk selanjutnya dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada

---

<sup>62</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 70.

kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh karena itu, jual beli merupakan salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia.<sup>63</sup>

#### E. Jual Beli yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab bahkan sebelum Islam datang. Rasulullah SAW pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, apabila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Islam. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam maka dilarang, sementara yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah karena haram zatnya, karena haram selain zatnya atau karena tidak sah akadnya. Jual beli terlarang karena zatnya adalah segala bentuk jual beli dimana objek atau barang yang ditransaksikan merupakan zat atau barang yang diharamkan. Jual beli terlarang karena haram selain zatnya yaitu jual beli yang melanggar prinsip saling rela dan ridho serta prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi.<sup>64</sup>

1. Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. *Garar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak mempunyai kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan

<sup>63</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 67.

<sup>64</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 49.



barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Garar* ini dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.<sup>65</sup>

2. Jual beli *muḍāmīn* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli.<sup>66</sup>
3. Jual beli *mulāqīh* merupakan jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan pelarangan jual beli ini adalah apa yang diperjualbelikan tidak berada di tempat akad dan juga tidak bisa dijelaskan kualitas dan kuantitasnya.<sup>67</sup>
4. Jual beli *muḥāqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Jual beli ini hukumnya haram dikarenakan objek yang diperjualbelikan masih belum bisa dimanfaatkan dan larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.<sup>68</sup>
5. Jual beli *muzābanah* yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering menggunakan alat ukur takaran. Transaksi *muzābanah* didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya yang kemudian hanya menguntungkan satu pihak, maka dari itu hal ini dilarang karena akan

---

<sup>65</sup> Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, hlm. 64.

<sup>66</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 130.

<sup>67</sup> Darussalam Tajang, dkk, "Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, hlm. 124.

<sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, hlm. 165.

menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang akan membawa kemudharatan.<sup>69</sup>

6. Jual beli *mukhabarah* yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Transaksi ini haram hukumnya sebab dalam pembayarannya terdapat ketidakjelasan karena pada saat akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya.<sup>70</sup>
7. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak, atau bisa juga disebut sewa pejantan. Dilarangnya jual beli ini karena tidak jelasnya objek transaksi sebab sulit untuk ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina.<sup>71</sup>
8. Jual beli *'urbūn* yakni jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.<sup>72</sup>
9. Jual beli *musarah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Darussalam Tajang, dkk, "Konsep Etika Bisnis Islami, hlm. 125.

<sup>70</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, hlm. 312.

<sup>71</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 131.

<sup>72</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 103.

<sup>73</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 502.

10. Jual beli *subrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram karena termasuk penipuan, sedangkan jual belinya sendiri tetap sah karena memenuhi syarat jual beli tapi pembeli berhak *khiyār* antara melanjutkan atau membatalkannya.<sup>74</sup>
11. Jual beli *najasy* dilakukan oleh seseorang untuk melariskan dagangannya dengan memuji-muji secara berlebihan yang disertai sumpah palsu untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang dagangannya. Jual beli ini yang bersifat pura-pura dimana si penjual menyuruh orang lain atau bersekongkol dengan temannya agar pura-pura menjadi pembeli yang menawar dengan harga tinggi, bukan untuk membelinya, tapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>75</sup>

#### **F. Objek yang Dilarang Diperjualbelikan**

*Ma'qūd 'alaih* (objek jual beli) adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika *ma'qūd 'alaih* memenuhi syarat dan tidak dilarang oleh *syara'*. Objek yang dilarang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

##### 1. Jual beli barang najis

Memperjualbelikan benda yang dikategorikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras, bangkai, darah, anjing, babi, dan lain-lain adalah dilarang.

Rasulullah SAW bersabda :

<sup>74</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 133-134.

<sup>75</sup> Darussalam Tajang, dkk, "Konsep Etika Bisnis Islami, hlm. 125.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّحَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارومسلم)

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>76</sup>

## 2. Jual beli sperma (mani) hewan

Contoh jual beli ini seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَيَّ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik : “Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW melarang kita menerima harga (jual beli) dari sperma hewan pejantan”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>77</sup>

## 3. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya

Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian apabila anak binatang itu lahir juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, jantan atau betina.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَيَّ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah melarang jual beli janin dalam kandungan. (HR. Bukhari).<sup>78</sup>

## 4. Jual beli organ tubuh manusia

Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan

<sup>76</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjān)* terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT. Elex Media Komputama, 2017), hlm. 581.

<sup>77</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* terj. Tajuddin Anef (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 327.

<sup>78</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari*, hlm. 559.

hak milik (*haqqūl milki*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara *syar'i* hukumnya haram. Kebolehan transplantasi organ dan jaringan tubuh menurut ketentuan tidak termasuk bagian organ reproduksi, genetikal dan otak pada tubuh manusia.<sup>79</sup>

#### 5. Jual beli obat-obatan terlarang

Objek dalam akad jual beli yang tidak dibenarkan *syara'* adalah yang menimbulkan kemudharatan bagi yang membeli maupun yang menjual contohnya narkotika. Narkotika adalah obat yang memiliki kandungan yang memabukkan bila dikonsumsi. Segala sesuatu yang sifatnya memabukkan itu haram. Jual beli obat yang mengandung zat adiktif dan narkotika haram hukumnya apabila hanya dijadikan sebagai sarana bisnis dan keuntungan semata tanpa melihat perihal kebutuhan konsumennya. Lain halnya transaksi jual beli obat ini digunakan sebagai saran penelitian atau pun pengobatan ulama sepakat sah-sah saja selagi tidak ada obat lain selain obat yang mengandung zat adiktif tersebut. Jika sudah ada obat yang dapat mengatikkannya maka mutlak jual beli obat yang menggunakan zat adiktif dan narkotika hukumnya haram.

Penyalahgunaan obat yang mengandung zat adiktif jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis islam penjual tidak semestinya menjual kesembarang orang tanpa ada unsur pengobatan ataupun penelitian kepada pembeli, yang perlu diperhatikan bisnis dalam Islam bukan hanya

---

<sup>79</sup> Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendoror Hidup Untuk Orang Lain, hlm. 6-7.

sekedar dengan meraih keuntungan semata melaikan perlu ditinjau dari aspek mudharat dan mafsadat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>80</sup>

#### 6. Jual beli *ḥasyarāt*

*Ḥasyarāt* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti serangga, sedangkan dalam istilah biologi disebut sebagai hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang, adapun yang menjadi ciri-cirinya adalah badan terbagi menjadi beberapa segmen, perut, dada, kepala. Kemudian ciri-ciri hewan dewasa mempunyai tiga pasang kaki, sepasang sayap dan dua antena. Hewan ini berkembangbiak dengan larva yang bermetamorfosis. Makanannya antara lain kayu, embun, daun, darah dan lainnya. Secara Bahasa *ḥasyarāt* adalah serangga, namun secara terminology arab *ḥasyarāt* mempunyai cakupan makna yang lebih luas.<sup>81</sup>

Serangga sebagaimana yang kita kenal termasuk kedalam kategori hewan *ḥasyarāt*. Hewan-hewan bumi yang kecil yang memiliki ragam bentuknya dapat dikategorikan kedalam *ḥasyarāt*. Terjadi semacam kekaburan dalam definisi, namun secara umum *ḥasyarāt* adalah hewan-hewan kecil yang secara keseluruhan baik yang terbang (serangga terbang) maupun yang melata. Hewan-hewan kecil di bagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Makhluk kecil dengan darah yang mengalir antara lain marmut, musang, biawak, ular, dan landak.

<sup>80</sup> Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, "Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 30.

<sup>81</sup> Stave Setfort, *Intisari Ilmu Hewan Merayap* (Jakarta: Gelora Aksara Prabima, 2005), hlm. 10.

- b. Makhluk tanpa aliran darah antara lain laba-laba, nyamuk, semut, kumbang, ulat, kutu, belalang, lalat, siput, kalajengking, dan makhluk kecil lainnya.<sup>82</sup>

Mazhab Syafi'i meng-*qiyaskan* hewan *ḥasyarāt* (hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, maka menurut mazhab Syafi'i bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram. Jual beli *ḥasyarāt* diperbolehkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Diperbolehkan untuk membeli, menjual, dan memiliki reptil dan serangga yang bermanfaat seperti ular dan kalajengking. Menurut mereka, kriterianya adalah "segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal menurut *syara'*," karena segala sesuatu yang ada dibuat untuk dimanfaatkan manusia.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Lufaei, "Hukum Berobat dengan Ekstrak Cacing", *www.muslim.or.id.*, diakses 13 Februari 2023.

<sup>83</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 290.

## BAB III METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di masyarakat atau lapangan.<sup>84</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan meneliti tentang bagaimana praktik jual beli tarantula di *online* maupun *offline shop* di antaranya Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>85</sup> Sedangkan penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>86</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

---

<sup>84</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 14.

<sup>85</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

<sup>86</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.



menghasilkan data berupa kata-kata atau tulisan yang disajikan dalam bentuk naratif, bukan berupa angka.

#### **b. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif biasa disebut informan guna menggali informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi yaitu penjual dan pembeli tarantula di Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop.

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi target penelitian. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual beli tarantula di *online* maupun *offline shop* di antaranya Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop.

#### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang masalah hukum yang akan dijawab. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang sesuai dengan dasar hukumnya.<sup>87</sup>

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji mengenai teori yang berhubungan dengan jual beli dalam aturan hukum Islam dengan menggunakan buku maupun kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan kepada para penjual dan pembeli tarantula di Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop.

#### **d. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>88</sup> Data primer akan dicari oleh peneliti melalui informan yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sarana informasi untuk memperoleh data.

Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sumber data adalah narasumber yang bisa memberikan informasi yaitu dari para pihak yang terlibat. Narasumber yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penjual serta pembeli tarantula di *online* dan *offline shop* menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Penulis memperoleh data primer dari 5 orang penjual tarantula di *online* dan

---

<sup>87</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

<sup>88</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

*offline shop* yaitu Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop, dan 5 pembeli tarantula di toko-toko tersebut secara *online* dan *offline* dengan cara wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>89</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* karya Akhmad Farroh Hasan, buku *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* karya Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, maupun buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa jurnal penelitian, artikel, peraturan-peraturan, dan karya atau tulisan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

---

<sup>89</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi *non partisipan* yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>90</sup> Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan jawaban dapat disimpan secara tertulis, maupun rekaman, video atau media elektronik lain. Wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung ditujukan langsung kepada orang yang diperlukan data atau keterangannya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang ditujukan kepada orang-orang lain yang

---

<sup>90</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 67.

dianggap bisa memberikan keterangan tentang keadaan orang yang diperlukan datanya.<sup>91</sup>

Ada tiga jenis wawancara antara lain wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapat jawaban dari responden. Wawancara semi terstruktur pewawancara menggunakan bahasa yang berbeda ketika mewawancarai, tapi tetap memiliki struktur yang jelas mengenai jenis informasi yang diinginkan untuk mencapai tujuan penelitiannya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data, panduan wawancara yang digunakan hanyalah berupa garis-garis besar masalah yang akan ditanyakan.<sup>92</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung maupun *online* dengan para pihak yang terlibat yaitu 5 penjual tarantula di *online* maupun *offline shop* yaitu Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop dan 5 orang pembeli tarantula di toko-toko tersebut.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar dan lainnya yang sesuai dengan

---

<sup>91</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 54.

<sup>92</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode*, hlm. 55.

penelitian.<sup>93</sup> Teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan- tindakan yang bisa lebih memahami terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.<sup>94</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian. Peneliti juga akan mengambil beberapa foto seperti tempat dan kegiatan usahanya.

#### **f. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>95</sup> Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis akan menganalisis menggunakan pola berfikir deduktif. Deduktif dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang ada, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah memilih dan meringkas hal-hal penting serta fokus pada hal-hal yang penting. Dengan tujuan data yang singkat akan

---

<sup>93</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 149.

<sup>94</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.

<sup>95</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 121.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu penjual dan pembeli tarantula. Peneliti akan meringkas data dari hasil wawancara yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan wawancara dan disajikan dengan penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.<sup>97</sup> Data-data dari hasil reduksi kemudian oleh peneliti dibuat penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yang diharapkan adalah temuan-temuan baru yang sebelumnya belum ada. Hasilnya bisa berupa penjelasan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti bisa menjadi lebih jelas.

---

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

<sup>97</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 249.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TARANTULA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Praktik Jual Beli Tarantula di Tengah Masyarakat**

Tarantula adalah hewan berkaki delapan yang termasuk dalam keluarga laba-laba yang berukuran besar dan umumnya memiliki rambut serta bertaring. Nama tarantula berasal dari bahasa Italia yaitu “taranto”.<sup>98</sup> Tarantula masuk pada family *theraphosidae* dan paling tidak ada sekitar 800 spesies yang telah berhasil diidentifikasi. Gigitan tarantula dikenal menyakitkan untuk manusia dan tiap spesiesnya mengandung tingkat racun yang berbeda-beda mulai dari yang rendah, sedang, hingga tinggi. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi, gigitan tarantula dapat mengakibatkan gatal-gatal, tangan bengkak, kram otot yang dapat berlangsung selama beberapa hari, demam hingga kejang-kejang. Meskipun berbisa, namun belum pernah ditemukan kasus orang yang meninggal akibat gigitan tarantula. Tarantula mulai masuk serta dikenal oleh pecinta hewan di Indonesia mulai pada tahun 2009 dan komunitasnya pun sudah banyak di Indonesia<sup>99</sup>

Adapun transaksi jual beli tarantula di tengah masyarakat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Jika hendak membeli secara langsung bisa datang ke toko. Untuk jual belinya berdasarkan adat kebiasaan yaitu dengan dilihat, dipilih dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad

---

<sup>98</sup> Apriady Angdresy dan Ivana Valentine Masala, “Indentification of Brachypelma Genar Tarantula Reproductio Apparatu Using KNN and Single Decision Threshold Method”, *Global Scientific Journals*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 2775.

<sup>99</sup> Indri Purnamasari dan Iromi Ilham, “Hobi Ekstrim Pecinta Reptil: Studi Antropologi Budaya pada Komunitas *Animal Lovers* di Kota Lhokseumawe”, *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 69.



seperti biasa layaknya dalam jual beli lainnya atas dasar saling rela dan saling ridha, serta tidak ada unsur paksaan di dalamnya

Sedangkan untuk yang secara *online*, penjual memposting foto dan video tarantula di *e-commerce* maupun melalui media sosial seperti *instagram* dan *facebook* dengan mencantumkan jenis tarantula dan harga. Jika ada pembeli maka pembeli akan menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan tarantula dan memesan dengan jumlah tertentu, setelah sepakat penjual menyiapkan tarantula lalu mengemasnya. Sedangkan untuk penyerahan barang menggunakan jasa kirim untuk bisa dikirim ke alamat pembeli.

Terdapat kelebihan dari tarantula secara *online* yaitu penjual tidak perlu datang ke tempat si penjual atau ketempat pembudidaya tetapi bisa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual terkait harga, jumlah tarantula yang ada, hendak memesan dengan jumlah berapa dan juga untuk penyerahannya akan menggunakan sistem bagaimana apakah dikirim menggunakan jasa kirim, di antarkan kerumah pembeli atau pembeli mengambil ke tempat penjual atau bisa juga ketemu di tempat yang sudah di sepakati.

1. Hasil wawancara secara langsung maupun secara online yang penulis lakukan pada 5 penjual tarantula, yaitu :
  - a. Dhampz Tarantula, yang beralamat di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 54

Dhampz Tarantula menjual tarantula secara *offline* maupun *online* mulai dari harga 75 ribu-1 juta rupiah tergantung jenis dan warnanya. Tarantula yang dijual merupakan dari hasil budidaya dengan tingkat racun rendah sampai yang tinggi. Menjual tarantula secara *offline* yakni pembeli datang langsung ke toko, pembeli melihat tarantula secara langsung kemudian pembeli memilih jenis tarantula yang akan dibeli dan pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian yang secara *online* Dhampz Tarantula memposting di *Instagram*, *Shopee*, dan *Tokopedia* kemudian jika pembeli ingin bertanya bisa menghubungi kontak yang tertera.

Jika sudah sepakat, maka tarantula yang sudah dipesan akan disiapkan dan dikemas. Untuk penyerahannya sesuai kesepakatan yaitu bisa *COD (Cash On Delivery)* atau diantarkan ketempat si pembeli jika alamat pembeli cukup dekat dan dapat dijangkau penjual, ataupun memakai jasa kirim apabila alamat pembeli jauh dengan alamat penjual. Mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam, *owner* Dhampz Tarantula tidak mengetahui hukumnya sah atau tidak, halal atau haram.<sup>100</sup>

- b. Tarantula Indonesia, yang beralamat di Jalan Subang No. 27, Antapani Tengah, Antapani, Bandung

Tarantula Indonesia menjual tarantula sejak 2017. Tarantula dijual 90% secara *online* dan sisanya saat *event* pameran, tidak ada

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Dhampz Tarantula asal Cilacap pada 27 Januari 2023.

*offline* store. Tarantula yang dijual merupakan hasil *breeding* (pemiakan) sendiri dan ada juga yang hasil *breeding* orang lain. Untuk mekanisme jual belinya seperti jual beli online pada umumnya yaitu langsung dikirim H+1 dengan garansi *death on arrival* (mati pada saat datang) kalau mati di perjalanan bisa diganti atau retur 100% dengan syarat video *unboxing*. Mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam, *owner* Tarantula Indonesia berpendapat bahwa dasarnya boleh namun bias jadi haram jika terdapat unsur penyiksaan, membuat masalah konservasi, najis, dan membahayakan.<sup>101</sup>

- c. Spider Love Petshop, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Astanaanyar, Bandung

Spider Love Petshop menjual tarantula sejak tahun 2010. Tarantula dijual secara *offline* maupun *online* dengan mekanisme jual beli seperti pada umumnya, kalau secara *online* penjual memposting di *Instagram* dan *e-commerce* seperti *Shopee* dan *Tokopedia*. Kalau secara *offline* pembeli bisa datang langsung ke rumah penjual. Tarantula di Spider Love Petshop *ready stock* sehingga bisa langsung dikirim tanpa harus menunggu beberapa hari. Adapun untuk sistem *pre-order* tergantung pada kebutuhan misalnya kalau baru menetas *pre-order* selama 7 hari untuk memberi makan dan *rehouse* (memindahkan tempat). Tentang hukum jual beli tarantula dalam

---

<sup>101</sup> Wawancara online dengan Tarantula Indonesia asal Bandung pada 30 Januari 2023.

Islam, *owner* Dhampz Tarantula tidak mengetahui hukumnya sah atau tidak, halal atau haram.<sup>102</sup>

d. MJ Tarantula yang berada di Kota Bandung

MJ Tarantula menjual tarantula mulai tahun 2019 secara langsung maupun online melalui *WhatsApp, Facebook, Instagram, Tokopedia, dan Shopee*. Di MJ Tarantula tidak ada sistem *pre-order* karena biasanya akan kirim 1x24 jam, ada barang pasti akan dijual dan kalau kosong pejual bilang habis. Untuk tarantulanya merupakan hasil ternak sendiri dan ada juga yang *reseller* dari orang. Pemilik MJ Tarantula mengaku tertarik menjual tarantula ini karena dari hewannya sendiri itu tarantula termasuk hewan yang praktis, tidak membutuhkan tempat yang luas, makannya bisa hanya seminggu sekali, perawatannya mudah dan pastinya menguntungkan. Tentang hukum jual beli tarantula dalam Islam, *owner* Spider Love Petshop tidak mengetahui hukumnya sah atau tidak, halal atau haram.<sup>103</sup>

e. Prince Tarantula yang berada di Pamekasan, Madura

Prince Tarantula menjual tarantula mulai tahun 2021. Pemilik mengaku awal mula menjual tarantula karena memang suka tarantula dan keasyikan beli akhirnya memiliki jumlah yang banyak dan akhirnya mencoba untuk dijual, ternyata menghasilkan. Tarantulanya sebagian ada yang ternak, namun kebanyakan mengambil dari reseller tetapi juga terkadang hunting orang lain yang sedang butuh uang.

---

<sup>102</sup> Wawancara online dengan Spider Love Petshop asal Bandung pada 30 Januari 2023.

<sup>103</sup> Wawancara online dengan MJ Tarantula asal Bandung pada 30 Januari 2023.

Prince Tarantula memasarkan produknya melalui online saja dengan mengupload di forum jual beli Facebook dan Instagram lalu pembayarannya bisa transfer. Mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam, owner Prince Tarantula tidak mengetahui hukumnya sah atau tidak, halal atau haram.<sup>104</sup>

2. Hasil wawancara secara online yang penulis lakukan pada 5 pembeli tarantula dengan kisaran umur 20-40 tahun, yaitu :

a. Rizki Yanuar selaku pembeli tarantula di Dhampz Tarantula

Rizki Yanuar membeli tarantula di Dhampz Tarantula secara *online* melalui *e-commerce Tokopedia* karena lokasi Dhampz Tarantula cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dia mengaku membeli tarantula ini awalnya untuk terapi karena phobia dengan serangga berkaki banyak terutama laba-laba dan ajaibnya perlahan-lahan rasa takut tersebut berubah menjadi ketertarikan terhadap tarantula sampai akhirnya punya tarantula mencapai 20 ekor. Untuk hukum jual beli tarantula dalam Islam, Rizki Yanuar mengaku tidak mengetahui bagaimana hukumnya karena tujuan membeli tarantula untuk mengobati rasa takutnya terhadap tarantula dan dia mengaku membeli tarantula dalam kondisi sadar tanpa melakukan riset terlebih dahulu terhadap bagaimana hukumnya dalam Islam.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Wawancara online dengan Prince Tarantula asal Madura pada 30 Januari 2023.

<sup>105</sup> Wawancara online dengan Rizki Yanuar selaku pembeli tarantula di Dhampz Tarantula pada 6 Febuari 2023.

b. Arga selaku pembeli tarantula di Tarantula Indonesia

Arga membeli tarantula ini mulai tahun 2022 dan ia pernah membeli tarantula secara *offline* maupun *online* di beberapa toko termasuk di Tarantula Indonesia. Karena kecintaannya terhadap hewan terutama hewan yang anti mainstream dan ingin mencoba hal baru akhirnya dia memutuskan membeli tarantula karena selain unik dan perawatannya juga mudah. Pendapatnya tentang jual beli tarantula ini adalah boleh karena tarantula bukan termasuk hewan yang harus dibunuh menurut Islam.<sup>106</sup>

c. Miranthy selaku pembeli tarantula di Spider Love Petshop

Karena kesukaannya terhadap hewan, dan karena keunikan tarantula itu sendiri dan berbeda dari yang lain akhirnya tertarik ingin lebih mengetahui tarantula itu seperti apa mulai dari cara makan, cara melindungi diri, dan lainnya. Miranthy membeli tarantula sudah sekitar dua tahun dari tahun 2020 dengan membelinya secara *online* melalui *Instagram*. Ketika ditanya mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam, Miranthy mengatakan tidak tahu bagaimana hukumnya apakah boleh atau dilarang, halal atau haram.<sup>107</sup>

d. Rizki Agil selaku pembeli tarantula di MJ Tarantula

Rizki Agil membeli tarantula sejak Januari 2021. Transaksinya transfer bank, waktu itu pesan lewat *Instagram* lalu dikirim pakai

---

<sup>106</sup> Wawancara online dengan Arga selaku pembeli tarantula di Tarantula Indonesia pada 6 Februari 2023.

<sup>107</sup> Wawancara online dengan Miranthy selaku pembeli tarantula di Spider Love Petshop pada 6 Februari 2023.

ekspedisi tanpa *e-commerce*. Setelah memilih tarantula yang hendak dibeli di katalog yang tersedia, lalu segera menghubungi penjual dan segera mememesannya. Pendapatnya tentang jual beli tarantula menurut Islam yaitu jual beli hewan sebenarnya sama saja dengan hewan itu halal atau tidak untuk dikonsumsi, contohnya jual beli ayam atau sapi karena sapi atau ayam itu halal untuk dikonsumsi terlepas dari cara penyembelihannya. Jika untuk tarantula dia mengatakan masih ragu halal atau tidak karena dari sisi binatangnya tarantula termasuk ke dalam tipe serangga dan rata-rata serangga itu halal untuk dikonsumsi, contohnya belalang. Di sisi lain juga tarantula termasuk hewan buas karena memiliki racun yang membuatnya ragu.<sup>108</sup>

- e. Ardi Rianto selaku pembeli tarantula di Prince Tarantula Karena menjadi seorang pecinta hewan terutama hewan yang anti-mainstream akhirnya tarantula jadi salah satu hewan yang menurut Ardi harus miliki. Dia membeli tarantula sejak tahun 2021 secara online lewat Tokopedia dan pembayarannya melalui transfer bank. Untuk hukum jual beli tarantula menurut Islam, Ardi tidak mengetahuinya karena dia semata-mata hanya membeli tanpa mencari tahu dahulu tentang hukumnya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara online dengan Rizki Agil selaku pembeli tarantula di MJTarantula pada 6 Februari 2023.

<sup>109</sup> Wawancara online dengan Ardi Rianto selaku pembeli tarantula di Prince Tarantula pada 6 Februari 2023.

## B. Analisis Praktik Jual Beli Tarantula Perspektif Hukum Islam

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bay'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>110</sup> Adapun secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>111</sup>

Praktik jual beli dalam Islam sangat mewajibkan kepada pelakunya untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Dengan tujuan bahwa dalam praktik bermuamalah dapat berjalan dengan baik sesuai ajaran Islam dan jauh dari berbuat kerusakan atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan.

Untuk melihat status hukum tarantula sebagai objek jual beli yang terjadi ditengah masyarakat, maka terlebih dahulu dilihat aspek rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Berikut analisa terhadap praktik jual beli tarantula.

### 1. Ditinjau dari Orang yang Berakad atau *'aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Syarat *'aqidain* yang harus terpenuhi yaitu harus berakal, dengan kehendak sendiri, dan baligh. Harus berakal karena agar tidak terkecoh. Seperti halnya orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. Dengan kehendak sendiri artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Dan balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa), sehingga anak kecil tidak sah jual

<sup>110</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

<sup>111</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), hlm. 55.



belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, sebagian ulama memperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.<sup>112</sup>

Dalam praktiknya para pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli sudah mencapai syarat balig yaitu berusia berkisar antara 20-40 tahun. Mereka melakukan transaksi atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain, bahkan penjualan dilakukan untuk menambah penghasilannya. Begitu pula pembelian dilakukan untuk kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian dilihat dari aspek *'aqidain* (penjual dan pembeli) bahwa penjual dan pembeli tarantula di atas sudah memenuhi persyaratan dalam transaksi jual beli.

## 2. Ditinjau dari Ijab dan Kabul

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul itu menunjukkan kerelaan di antara kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab dan kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jauh barang yang dibeli, dan penjualnya jauh pula, maka boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Dan kabul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Adanya kerelaan tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan sebab kerelaan berhubungan dengan hati,

---

<sup>112</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 279.

kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Seperti yang kita ketahui, ijab kabul bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara lisan, menggunakan bahasa yang runtut yang mudah dimengerti oleh pihak lain. Dengan tulisan, akad yang dilakukan dengan sebuah tulisan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakal. Dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua pihak.<sup>113</sup>

Adapun praktiknya ijab kabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli tarantula adalah menggunakan lisan maupun perantara yaitu media sosial atau *marketplace*. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan ijab kabul, baik penjual maupun pembeli telah saling sepakat. Dan telah memenuhi syarat karena ijab kabul telah dilakukan secara lisan maupun perantara, meskipun penjual tidak secara langsung mengucapkan lafad ijab sebagaimana mestinya. Dan kedua belah pihak melakukan dengan suka sama suka, dengan saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

### 3. Ditinjau dari *Ma'qūd 'alaih* (Objek Jual Beli)

Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *syara'*. Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum. Objek akad dapat

---

<sup>113</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori*, hlm. 123.

berupa benda, manfaat benda, jasa/pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>114</sup> Jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan.

Tarantula masuk ke dalam keluarga laba-laba yang dapat membuat beberapa orang merinding karena tubuh dan kakinya yang besar dan berbulu. Di dalam al-Qur'an, laba-laba diabadikan sebagai salah satu nama surah, yaitu al-Ankabut.<sup>115</sup> Tarantula merupakan serangga yang termasuk ke dalam arachnida besar dan memiliki bulu atau lebih dikenal dengan keluarga dari laba-laba besar yang berbulu. Tarantula memiliki perut yang dinamakan abdomen. Abdomen akan terus membesar seiring dengan intensitas makanan yang dimakan tarantula tersebut dan akan mengecil setelah proses pergantian kulit. Dalam membuat jaringnya, tarantula menggunakan spinneret yang berada di belakang abdomen. Tarantula bias memakan serangga-serangga kecil seperti jangkrik, kecoa dubia, ulat hongkong yang tentunya disesuaikan dengan ukuran tarantula tersebut. Dalam pemberian pakan, biasanya tarantula diberi makan seminggu satu kali.<sup>116</sup>

Membahas jual beli tarantula, secara eksplisit tidak ada ulama yang menyatakan pendapatnya, namun secara implisit pembahasan ini tersirat

---

<sup>114</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 190.

<sup>115</sup> Lukman Hakim dan Fatimatuzzuhra, "Menyingkap Makna *Amtsāl* Laba-laba Dalam Islam", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 22.

<sup>116</sup> Stanley A Schultz dan Marguerite J. Schultz, *The Tarantula Keeper's Guide* (New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2009), hlm. 61.

dalam jual beli *ḥasyarāt*. Dalam bahasa Indonesia, *ḥasyarāt* berarti serangga. Dalam istilah Arab *ḥasyarāt* mempunyai lingkup makna yang lebih luas yaitu hewan bumi, di dalamnya termasuk landak, biawak juga hewan kecil lainnya. Imam as-Syinqity menjelaskan termasuk hewan *khabāīs* (menjijikkan), di antaranya *ḥasyarāt* seperti tikus, ular, jangkrik, laba-laba, cacing, dan lain-lainnya. Serangga atau binatang invertebrata yang kita ketahui adalah merupakan *ḥasyarāt*. Hewan bumi yang kecil-kecil dengan bervariasi bentuknya juga dapat masuk dalam kategori *ḥasyarāt*. Hewan-hewan kecil tersebut terbagi dari dua bagian yaitu yang pertama, hewan kecil yang memiliki darah mengalir, misalnya hewan sejenis marmut, hewan sejenis tikus, sejenis musang, sejenis biawak, landak, ular dan tikus. Kedua, hewan kecil yang tidak memiliki darah mengalir, misalnya, ulat, laba-laba, belalang, bekicot, lalat, nyamuk, dan kalajengking.<sup>117</sup>

Mazhab Syafi'i meng-*qiyaskan* tarantula dengan hewan *ḥasyarāt* (hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *al-Umm*, bahwa semua binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. Maka menurut mazhab Syafi'i bahwa semua binatang yang menjijikkan

---

<sup>117</sup> Nur Izzah, "Pemanfaatan Al-Hasyarat, hlm. 124.

adalah haram.<sup>118</sup> Di samping itu mazhab Syafi'i juga mengharamkan jual belinya, hal ini berdasarkan dalil yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ (رواه احمد وابو داود)

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>119</sup>

Menurut pendapat mazhab Hanbali tarantula sebagai objek jual beli tidak sah karena tidak terdapat manfaat dan nilai di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqih al-Islāmiy wa 'Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili :

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَالًا مَنفَعَةٌ فِيهِ كَالْحَشْرَاتِ وَسَبَاعِ الْبَهَائِمِ  
الَّذِي لَا تَوْكُّالُ، وَلَا تَصْطَادُ، كَالرَّحْمَةِ وَالْحِدَاةِ، وَالْعُرَابِ : لِأَنَّ مَالًا مَنفَعَةٌ فِيهِ  
لَا قِيَمَةَ لَهُ

Dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga, binatang buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan burung yang tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung rihah, burung rajawali dan burung gagak: karena tidak ada manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.<sup>120</sup>

Selain itu, dijelaskan pula di dalam kitab *al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* :

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ كَالْعُقْرَبِ وَالْحَيَّةِ الْأَدْوَدِ الْقَزِ  
وَالدُّودِ الَّذِي يُصَادِيهِ

<sup>118</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 768.

<sup>119</sup> Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 768.

<sup>120</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmiy wa 'Adillatuhu Juz IV* (Damaskus: Dar AIFikr, 1996), hlm. 448

Dan mazhab Hanbali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli serangga seperti kelajengking dan ular kecuali bekicot sutra dan cacing yang diburu.<sup>121</sup>

Menurut mazhab Hanafi terhadap hewan menjijikkan sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti tarantula sebagai objek jual beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai obat luar seperti untuk menyembuhkan luka. Kaidah umum yang populer dalam mazhab Hanafi yaitu :

إِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

Sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh *syara'* boleh dijualbelikan.<sup>122</sup>

Kaidah di atas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat itu halal menurut *syara'*. Dalam kitab *Fikih Empat Madzhab*, al-Hashkafi berpendapat bahwa sah jual beli serangga apabila bermanfaat.

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَرْفِيِّ) وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهِ، الضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا، فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

Dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa: dan sah menjual serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang bermanfaat diharamkan oleh belinya diperbolehkan.<sup>123</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki tarantula sebagai objek jual beli halal hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau objek jual belinya ada manfaat dan tidak membahayakan. Artinya walaupun barangnya najis

<sup>121</sup> Abdul al-Rahman Zubair, *Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 232.

<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 68

<sup>123</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 289.

atau sesuatu yang menurut hukumnya haram tetapi dapat dimanfaatkan maka hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili :

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهِ. الضَّابِطُ  
عِنْدَهُمْ (المَالِكِيَّةُ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا، لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ  
الْإِنْسَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"

Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka (mazhab Maliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut shara', karena makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah SWT: "Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."<sup>124</sup>

Selain dari segi kemanfaatan, mazhab Maliki memberikan alasan bahwasanya menjijikkan (*khabā'is*) itu tidak bisa menjadi alasan, karena setiap individu bersifat subjektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada nash yang jelas. Menurut mereka, tidak ada nash yang melarang secara tegas jual beli hewan tersebut. Sehingga ia kembali pada hukum asal kebolehan. Sebagaimana dalam suatu kaidah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal dari sesuatu adalah mubah/boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy*, hlm. 446.

<sup>125</sup> Duski Ibrahim, *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 60.

Kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang penjual tarantula di *online* dan *offline shop* yaitu Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Tarantula Indonesia, Tarantula Boxshop, dan Spider Love Petshop, dan 5 pembeli tarantula di toko-toko tersebut, dapat diketahui bahwa tarantula dimanfaatkan selain untuk dikonsumsi. Untuk para penjual, tarantula dimanfaatkan untuk dijual karena menguntungkan. Sedangkan oleh para pembeli, tarantula dimanfaatkan sebagai media terapi untuk menyembuhkan *phobia* terhadap serangga. Selain itu ada yang memanfaatkannya sebagai hewan peliharaan karena tidak membahayakan dan mudah dirawat.

Mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam, para informan berbeda-beda dalam mengemukakan pendapatnya, di antaranya dari 5 penjual tarantula yang penulis wawancara, 4 di antaranya mengaku tidak mengetahui hukum jual beli tarantula dalam Islam yaitu Dhampz Tarantula, MJ Tarantula, Spider Love Petshop, dan Prince Tarantula. Sedangkan menurut *owner* Tarantula Indonesia jual beli tarantula pada dasarnya hukumnya boleh namun bisa jadi haram jika terdapat unsur penyiksaan, membuat masalah konservasi, najis, dan membahayakan.



Dari 5 pembeli yang penulis wawancara, 3 di antaranya mengaku tidak mengetahui mengenai hukum jual beli tarantula dalam Islam yaitu Rizki Yanuar, Miranthy, dan Ardi Rianto. Sedangkan menurut Arga hukumnya boleh karena tarantula bukan termasuk hewan yang harus dibunuh menurut Islam. Pendapat Rizki Agil untuk hukum jual beli tarantula dia mengaku masih ragu apakah halal atau tidak karena dari sisi binatangnya tarantula termasuk ke dalam tipe serangga dan rata-rata serangga itu halal untuk dikonsumsi, contohnya belalang. Di sisi lain juga tarantula termasuk hewan buas karena memiliki racun yang membuatnya ragu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jual beli tarantula tersebut ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad, *ma'qūd 'alaih*, dan ijab kabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah balig (berakal) dan tidak ada paksaan dalam melakukan jual beli tarantula di antara kedua pihak. Ijab kabul sudah memenuhi syarat, yaitu tidak digantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu dan adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai ijab kabul dengan saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga dari barang tersebut. Barang yang akan diperjualbelikan sudah ada dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama. Barang dalam hal ini adalah tarantula milik dari si penjual diketahui beratnya, banyaknya, takarannya, jenisnya dan ukuran-ukuran yang lainnya.

Dalam jual beli tarantula ini peneliti sepakat dengan pendapat Hanafi yang memperbolehkan jual beli hewan *ḥasyarāt* dengan melihat adanya unsur manfaat. Dalam hal ini ternyata tarantula selain dapat dipelihara ternyata bisa dibuat kasa dari sarang telur tarantula yang disebut kaspro. Dari riset tersebut dapat diketahui bahwa sarang telur tarantula mengandung protein fibroin atau fibrinoin yang tinggi sehingga dapat membantu mempercepat penghentian darah dan penyembuhan luka terbuka.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat ialah menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu jual beli secara langsung yaitu jika hendak membeli secara langsung bisa datang ke toko. Untuk jual belinya berdasarkan adat kebiasaan yaitu dengan dilihat, dipilih dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya dalam jual beli lainnya atas dasar saling rela dan saling ridha, serta tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Sedangkan untuk yang secara online, penjual memposting foto dan video tarantula di *e-commerce* maupun melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* dengan mencantumkan jenis tarantula dan harga. Jika ada pembeli maka pembeli akan menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan tarantula dan memesan dengan jumlah tertentu, setelah sepakat penjual menyiapkan tarantula lalu mengemasnya. Sedangkan untuk penyerahan barang menggunakan jasa kirim untuk bisa dikirim ke alamat pembeli. Dari hasil wawancara, oleh para penjual tarantula dimanfaatkan untuk dijual karena menguntungkan. Sedangkan oleh para pembeli, tarantula dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan dan ada juga yang memanfaatkannya sebagai media terapi untuk menyembuhkan *phobia* terhadap serangga.

2. Praktik jual beli tarantula di tengah masyarakat dari hasil penelitian setelah dianalisis dan disimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan. Praktik jual beli tersebut merupakan tindakan mengambil manfaat dari tarantula dan bukan untuk dikonsumsi. Adapun dalam hal ini tarantula termasuk ke dalam kategori *ḥasyarāt* yaitu kelompok serangga. Mengenai jual beli *ḥasyarāt* ini, terdapat beberapa pendapat yaitu mazhab Syafi'i melarang jual beli *ḥasyarāt* yang mana jenis hewan tersebut dianggap sebagai hewan *khabā'is* (menjijikan) dan tidak ada manfaat di dalamnya. Mazhab Hambali berpendapat jual beli *ḥasyarāt* tidaklah sah karena tidak bermanfaat dan tidak ada nilai di dalamnya. Mazhab Hanafi membolehkan jual beli *ḥasyarāt* karena bermanfaat (yang dihalalkan oleh *syara'*) namun selain untuk dikonsumsi. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa *ḥasyarāt* (serangga) sebagai objek jual beli halal hukumnya asalkan ada manfaat dan tidak membahayakan. Dalam jual beli tarantula ini peneliti sepakat dengan pendapat Hanafi yang memperbolehkan jual beli hewan *ḥasyarāt* dengan melihat adanya unsur manfaat, seperti yang dikatakan al-Hashkafi dari ulama Hanafiyah dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyāh al-Kuwaitiyyah* bahwa boleh menjual *ḥasyarāt* kembali pada adanya unsur manfaat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli (penjual dan pembeli) agar melaksanakan kegiatan jual beli sesuai syariat hukum Islam.
2. Dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat dalam bermuamalah sesuai hukum Islam, maka perlu adanya koordinasi secara terpadu dari berbagai pihak terkait yang merasa memiliki rasa tanggungjawab atas kelestarian umat manusia, baik dari kalangan ulama, dokter, mubalig, mahasiswa dan semua yang kompeten dalam masalah ini.
3. Tertuju khusus untuk aparat pemerintah terkait, penulis sarankan agar dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap para pedagang dan bentuk perdagangannya atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun norma masyarakat. Jangan hanya mempertimbangkan aspek retribusinya saja dan melakukan langkah ini secara terpadu dengan semua kalangan terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulahanaa. *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2021.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud* terj. Tajuddin Anef. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- al-Darimi, Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Tamimi. *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- Alfaifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing, 2010.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al, *Bulugul Marām Min 'Adīlatil Aḥkām* terj. Achmad Sunarto Cetakan I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islāmiy wa 'Adillatuhu Juz IV*. Damaskus: Dar AlFikr, 1996.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjān)* terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT. Elex Media Komputama, 2017.
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan. Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhith. Pudjiharjo dan Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Norwili, Syaikhu, Ariyadi. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Panorama, Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Dzilalil Qur'an, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahman, Mohamad Mustari dan M. Taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, DSN Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Publishing Media, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid V terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Republika, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Schultz, Stanley A Schultz dan Marguerite J. *The Tarantula Keeper's Guide*. New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2009.
- Setfort, Stave. *Intisari Ilmu Hewan Merayap*. Jakarta: Gelora Aksara Prabima, 2005.
- Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sodik. Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Zubair, Abdul al-Rahman. *Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz II*. Beirut: Darul Fikr, 1996.



## **Jurnal**

- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020: 20-33.
- Fasa, Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal. "Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, 2022: 22-30.
- Fitri, Fadhilah Iffah dan Yuni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Lathaif*. Vol. 1, No. 1, 2022: 38-47.
- Hakim dan Fatimatuzzuhra dan Lukman. "Menyingkap Makna *Amtsāl* Laba-laba Dalam Islam", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 7, No. 1, 2022: 21-39.
- Ilham, Desy Safira dan Alif. "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Al-Yasin*, Vol. 5, No. 1, 2020: 57-68.
- Iswandi, Muhammad Yusuf dan Irvan. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021: 57-74.
- Izzah, Nur. "Pemanfaatan Al-Hasyarat Untuk Kosmetik". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019: 119-137.
- Masala. Apriady Angdresey dan Ivana Valentine. "Indentification of Brachypelma Genar Tarantula Reproductio Apparatu Using KNN and Single Decision Threshold Method", *Global Scientific Journals*, Vol. 8, No. 1, 2020: 2774-2778.
- Tajang, Darussalam. dkk, "Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020: 116-128.

## **Skripsi dan Tesis**

- Fadli. "Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu". *Skripsi*. Padangsimpuan: IAIN Padangsimpuan, 2019.
- Mauladi, Biki Fauzi. "Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i". *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2020

Nulhakim, Lukman. “Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam”.  
*Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.

Setiyowati, Lilis. “Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.

### **Lain-lain**

Wawancara online dengan Tarantula Indonesia asal Bandung pada 30 Januari 2023.

Wawancara online dengan Spider Love Petshop asal Bandung pada 30 Januari 2023.

Wawancara online dengan Prince Tarantula asal Madura pada 30 Januari 2023.

Wawancara online dengan MJ Tarantula asal Bandung pada 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Dhampz Tarantula asal Cilacap pada 27 Januari 2023.

Wawancara online dengan Arga selaku pembeli tarantula di Tarantula Indonesia pada 6 Febuari 2023.

Wawancara online dengan Ardi Rianto selaku pembeli tarantula di Prince Tarantula pada 6 Febuari 2023.

Wawancara online dengan Rizki Agil selaku pembeli tarantula di MJTarantula pada 6 Febuari 2023.

Wawancara online dengan Miranthy selaku pembeli tarantula di Spider Love Petshop pada 6 Febuari 2023.

Wawancara online dengan Rizki Yanuar selaku pembeli tarantula di Dhampz Tarantula pada 6 Febuari 2023.

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendoror Hidup Untuk Orang Lain.

### **Website**

Akbar, Raden Jihad. BPS: 31 Persen Warga Indonesia Berprofesi Sebagai Pedagang. *www.viva.co.id*

Erliza, Nevi Candra. Menurut Penelitian Pria Berjenggot Lebih Sehat.  
[www.rsiamalsehat.com](http://www.rsiamalsehat.com).

Lufaefi, "Hukum Berobat dengan Ekstrak Cacing", [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id)., diakses 13  
Februari 2023.

Sukarelawati, Endang. Mahasiswa Universitas Brawijaya Buat Kasa dari Sarang  
Tarantula. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com).

Suryanto, Andrew, dkk. " Perancangan Buku Fotografi Eksotisme Tarantula ".  
<https://publication.petra.ac.id>.

Ulum, Khafidatul. *The Ming Cu, Mengoleksi Ribuan Tarantula*.  
[www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)



## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA


Dalam penyusunan penelitian ini, penulis hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap responden sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, akurat dan aktual.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut :

No.	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Sejak kapan melakukan jual beli tarantula?	Penjual dan pembeli tarantula
2.	Bagaimana mekanisme akad jual beli tarantula?	Penjual dan pembeli tarantula
3.	Bagaimana motivasi/alasan melakukan jual beli tarantula?	Penjual dan pembeli tarantula
4.	Bagaimana pemanfaatan tarantula?	Penjual dan pembeli tarantula
5.	Apakah mengetahui hukum jual beli tarantula dalam Islam?	Penjual dan pembeli tarantula

## Lampiran II

### DOKUMENTASI



Gambar 1. Akun Instagram Dhampz Tarantula




Gambar 2. Akun Instagram Tarantula Indonesia



Gambar 3. Akun Instagram Prince Tarantula



Gambar 4. Akun Instagram Spider Lover Petshop



Gambar 5. Tarantula Boxshop

Lampiran III

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama : Adisa Lutfi Ani Affifah
2. NIM : 1817301005
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 14 September 2000
4. Alamat Rumah : Karangnangka RT. 03/05, Kec. Kedungbanteng,  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Suwanto
6. Nama Ibu : Salimah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif NU 1 Karangnangka, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 1 Kedungbanteng, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMAN 1 Baturraden, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Sedekah Ngider Purwokerto

Purwokerto, 25 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Adisa Lutfi Ani Affifah  
NIM. 1817301005